



P U T U S A N

Nomor 38 PK/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

N a m a : **SULINDRO** ;
Tempat lahir : Solo ;
Umur/tanggal lahir : 90 Tahun/12 Agustus 1928 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Irian No. 6, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP ;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP ;

Atau

Kedua :

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP ;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 38 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULINDRO bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan akte autentik palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULINDRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto copy Akta Kesanggupan Membayar Hutang Nomor 147 tanggal 12 September 1994 ;
 - Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 5 Maret 1996 ;
 - Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 18 Oktober 1997 ;
 - Foto copy Surat Pernyataan/Perjanjian tertanggal 21 Oktober 1998 ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1966/Pid.B/2008/PN.JKT.PST. tanggal 11 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SULINDRO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa diatas dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SULINDRO terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Akte Autentik Palsu" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Foto copy Akta Kesanggupan Membayar Hutang Nomor 147 tanggal 12 September 1994 ;
 - Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 5 Maret 1996 ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 38 PK/Pid/2019



- Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 18 Oktober 1997 ;
- Foto copy Surat Pernyataan/Perjanjian tertanggal 21 Oktober 1998 ;

Dan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 289/PID/2009/PT.DKI. tanggal 14 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1966/Pid.B/2008/PN.JKT.PST, tanggal 11 Juni 2009 yang dimintakan banding tersebut sekedar pemidanaan sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Sulindro tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakam dakwaan Kesatu Primair ;
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai akte yang seolah-olah isinya benar dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum habis masa percobaan 2 (dua) tahun telah melakukan tindak pidana ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Akta Kesanggupan Membayar Hutang Nomor 147 tanggal 12 September 1994 ;
 2. Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 5 Maret 1996 ;
 3. Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 18 Oktober 1997 ;
 4. Foto copy Surat Pernyataan/Perjanjian tertanggal 21 Oktober 1998 ;



dan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/PID/2010 tanggal 23 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SULINDRO** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 47 PK/Pid/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **SULINDRO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pid/PK/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 Terpida mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpida pada tanggal 20 Maret 2014. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;



Menimbang, bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Bukti surat yang diberi tanda PK-1 yaitu fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/Pdt.P/2017/PN. Jst. Pst. tanggal 20 November 2017, Bukti PK-2 yaitu fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 06 Maret 2013, Bukti PK-3 yaitu fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108/PUU-XV/2017 tanggal 26 Juni 2017, Bukti PK-4 yaitu fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XV/2017 tanggal 19 Oktober 2017, Bukti PK-5 fotocopy draf perdamaian dari pelapor, Bukti PK-6 yaitu fotocopy permohonan penetapan damai kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bukti PK-8 yaitu fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Nomor 39 PK/Pdt/2005 tanggal 13 Juli 2005, Bukti PK-9 yaitu fotocopy Putusan Kasasi Nomor 1051 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010, Bukti PK-10 yaitu fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 618/Pdt/BTH/2015/PN Jkt.Pst tanggal 25 Mei 2016, Bukti PK-11 yaitu fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 281/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst tanggal 10 Januari 2017, Bukti PK-12 yaitu fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Nomor 247 PK/Pid/2013 tanggal 29 Agustus 2013, ternyata bukanlah merupakan keadaan baru yang menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP. Semua surat-surat bukti Peninjauan Kembali sedemikian rupa itu tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dalam putusan *Judex Juris* ;
- Bahwa demikian pula alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang selain dan selebihnya ternyata hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 38 PK/Pid/2019



kenyataan, alasan permintaan Peninjauan Kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP ;

- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, Putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan pengadilan tidak melampaui batas kewenangannya ;
- Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan Putusan *Judex Facti* tidak ternyata putusan tersebut memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo* serta dalam pelbagai putusan *Judex Facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti, keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b, atau c KUHAP maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana ;

Mengingat Pasal 266 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 38 PK/Pid/2019



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **SULINDRO** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2019** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim Agung sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Terdana** dan **Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 38 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung Pembaca II. **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II.

Jakarta, 18 November 2019
Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP. : 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 38 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)